



**BUPATI KONAWE  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE  
NOMOR 31 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP  
DESA KABUPATEN KONAWE TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
10. Peraturan Menteri Desa, Transmigrasi dan Daerah Terpencil Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa Transmigrasi dan Daerah Terpencil Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 367);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377); Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2019 Nomor 236);

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KONAWA TAHUN ANGGARAN 2020**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. BLT-Desa adalah Bantuan Lansung Tunai Desa.

## **BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA**

### **Pasal 2**

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Formula; dan
- d. Alokasi Kinerja.

### **Pasal 3**

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

### **Pasal 4**

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

### **Pasal 5**

Alokasi formulasebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

### **Pasal 6**

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa  
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Konawe  
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Konawe  
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Konawe  
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Konawe

AF Kab/Kota=Alokasi Formula Kabupaten Konawe

### **Pasal 7**

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

### **Pasal 8**

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil (outcome) pembangunan desa.

### **Pasal 9**

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.

## **Pasal 10**

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Konawe ini.

## **BAB III PENYALURAN DANA DESA**

### **Pasal 11**

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah bupati/walikota menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (6) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah bupati/walikota menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap I dan tahap II berupa peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
  - b. Tahap III berupa:
    1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.

- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (10) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

## **Pasal 12**

- (1) Dalam hal penyaluran Dana Desa Tahap I Penyaluran Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa *COVID-19* sebagaimana Pasal 11 ayat (3) dengan tambahan ketentuan :
  - a. Dalam Hal Dana Desa Tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan dengan besaran dan syarat ketentuan masing-masing;
    1. Bulan Pertama sebesar 15 % ( Lima Belas Persen ), dengan persyaratan, Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
    2. Bulan Kedua sebesar 15 % ( Lima Belas Persen ), dengan persyaratan, laporan pelaksanaan BLT Desa Bulan Pertama; dan
    3. Bulan Kedua sebesar 10 % ( Sepuluh Persen ), dengan persyaratan, laporan pelaksanaan BLT Desa Bulan Kedua.
  - b. Penyaluran Dana Desa Tahap II dan Tahap III dilaksanan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud Pasal 11.
  - c. Dana Desa Tahap Satu diprioritaskan untuk BLT Desa
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (c) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak Ekonomi atas Pandemi CORONO VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) anantara lain berupa:
  - a. Kegiatan penanganan pademi Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19); dan / atau
  - b. Jaring Pengaman di Desa
- (3) Jaring Pengaman Sosial di Desa sebagaimana dimaksud Ayat (2) Huruf b, berupa BLT desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat
- (4) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa, sebagaimana dimaksud pada Ayat (3)

- (5) Calon Penerima manfaat BLT Desa sebagaimana di maksud pada Ayat (3), paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa Bersangkutan; dan
  - b. Tidak termasuk penerima bantuan program keluarga harapan (PKH), kartu sembako dan kartu pra-kerja.
- (6) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud Ayat (5) huruf b, memepertimbangkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dari Dinas Sosial Kabupaten Konawe.
- (7) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per-Keluarga penerima manfaat/ bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.
- (8) BLT sebagaiman dimaksud ayat (7) dianggarkan dalam APBDes sebesar paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) paling banyak 35 % (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa diterima Desa yang bersangkutan.
- (9) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (8) tidak mencukupi, kepala Desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batas tersebut setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (10) Ketentuan mengenai kriteria mekanisme pendataan Data penerima manfaat BLT Desa, dan pelaksanaan pemberian BLT Desa, sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2020, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

## **BAB IV PENGUNAAN DANA DESA**

### **Pasal 13**

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Bidang Pembangunan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi antara lain :

#### **I. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa**

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa
  - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
    1. Pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
    2. Penerangan lingkungan pemukiman;
    3. Pedestrian;
    4. Drainase;
    5. Tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
    6. Pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;

7. Alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
8. Sumur resapan;
9. Selokan;
10. Tempat pembuangan sampah;
11. Gerobak sampah;
12. Kendaraan pengangkut sampah;
13. Mesin pengolah sampah;
14. Pembangunan ruang terbuka hijau;
15. Pembangunan bank sampah Desa; dan
16. Sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:

1. Perahu/ketinting bagi Desa-desa di kepulauan dan kawasan DAS;
2. Tambatan perahu;
3. Dermaga apung;
4. Tambat apung (*buoy*);
5. Jalan pemukiman;
6. Jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
7. Jalan poros Desa;
8. Jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
9. Jembatan Desa;
10. Gorong-gorong;
11. Terminal Desa; dan
12. Sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, antara lain:

1. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
2. Pembangkit listrik tenaga diesel;
3. Pembangkit listrik tenaga matahari;
4. Pembangkit listrik tenaga angin;
5. Instalasi biogas;
6. Jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
7. Sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:

1. Jaringan internet untuk warga Desa;
2. Website Desa;
3. Peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
4. Radio *Single Side Band* (SSB); dan
5. Sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
  - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
    1. Air bersih berskala Desa;
    2. Jambanisasi;
    3. Mandi, cuci, kakus (MCK);
    4. Mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
    5. Balai pengobatan;
    6. Posyandu;
    7. Poskesdes/polindes;
    8. Posbindu;
    9. Tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
    10. Kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
    11. Sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
    1. Taman bacaan masyarakat;
    2. Bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD;
    3. Pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI;
    4. Buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
    5. Wahana permainan anak di PAUD;
    6. Taman belajar keagamaan;
    7. Sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
    8. Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;
    9. Bangunan perpustakaan Desa;
    10. Buku/bahan bacaan;
    11. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
    12. Gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
    13. Film dokumenter;
    14. Peralatan kesenian dan kebudayaan;
    15. Pembuatan galeri atau museum Desa;
    16. Pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
    17. Sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
    18. Sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

1. Bendungan berskala kecil;
2. Pembangunan atau perbaikan embung;
3. Irigasi Desa;
4. Pencetakan lahan pertanian;
5. Kolam ikan;
6. Kapal penangkap ikan;
7. Tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
8. Tambak garam;
9. Kandang ternak;
10. Mesin pakan ternak;
11. Mesin penetas telur;
12. Gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
13. Pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra,);
14. Embung Desa;
15. Gudang pendingin (*cold storage*);
16. Sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
17. Alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);
18. Alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
19. Keramba jaring apung;
20. Keranjang ikan;
21. Alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
22. Alat produksi es;
23. Gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);
24. Tempat penjemuran ikan; dan
25. Sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

1. Mesin jahit;
2. Peralatan bengkel kendaraan bermotor;
3. Mesin penepung ikan;
4. Mesin penepung ketela pohon;

5. Mesin bubut untuk mebeler;
  6. Mesin *packaging* kemasan;
  7. Roaster kopi;
  8. Mesin percetakan;
  9. Bioskop mini;
  10. Alat pengolahan hasil perikanan;
  11. *Docking* kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan
  12. Sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. Pasar Desa;
  2. Pasar sayur;
  3. Pasar hewan;
  4. Tempat pelelangan ikan;
  5. Toko *online*;
  6. Gudang barang;
  7. Tempat pemasaran ikan; dan
  8. Sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
1. Ruang ganti dan/atau toilet;
  2. *Pergola*;
  3. *Gazebo*;
  4. Lampu taman;
  5. Pagar pembatas;
  6. Pondok wisata (*homestay*);
  7. Panggung kesenian/pertunjukan;
  8. Kios cenderamata;
  9. Pusat jajanan kuliner;
  10. Tempat ibadah;
  11. Menara pandang (*viewing deck*);
  12. Gapura identitas;
  13. Wahana permainan anak;
  14. Wahana permainan outbound;
  15. Taman rekreasi;
  16. Tempat penjualan tiket;
  17. Angkutan wisata;
  18. *Tracking* wisata mangrove;
  19. Peralatan wisata snorkeling dan *diving*;
  20. Papan interpretasi;

21. Sarana dan prasarana kebersihan;
  22. Pembuatan media promosi (brosur, *leaflet*, *audio visual*);
  23. *Internet corner*, dan
  24. Sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. Penggilingan padi;
  2. Peraut kelapa;
  3. Penepung biji-bijian;
  4. Pencacah pakan ternak;
  5. Mesin sangrai kopi;
  6. Pemotong/pengiris buah dan sayuran;
  7. Pompa air;
  8. Traktor mini;
  9. Desalinasi air laut;
  10. Pengolahan limbah sampah;
  11. Kolam budidaya;
  12. Mesin pembuat es dari air laut (*slurry ice*); dan
  13. Sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1. Pembuatan terasering;
  2. Kolam untuk mata air;
  3. Plesengan sungai;
  4. Pencegahan kebakaran hutan;
  5. Pencegahan abrasi pantai;
  6. Pembangunan talud;
  7. Papan informasi lingkungan hidup;
  8. Pemulihan stock ikan (*restocking*) lokal;
  9. Rehabilitasi kawasan mangrove;
  10. Penanaman bakau; dan
  11. Sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
1. Kegiatan tanggap darurat bencana alam;
  2. Pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
  3. Pembangunan gedung pengungsian;

4. Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
5. Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
6. Pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
7. P3K untuk bencana;
8. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; dan
9. Sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

## **II. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa**

1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
  - a. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain :
    1. Pelatihan pengelolaan air minum;
    2. Pelayanan kesehatan lingkungan;
    3. Bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);
    4. Alat bantu penyandang disabilitas;
    5. Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
    6. Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
    7. Kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
    8. Kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
    9. Sosialisasi gerakan aman pangan;
    10. Praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll);
    11. Pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
    12. Pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hotikultura;
    13. Perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
    14. Penguatan Pos penyuluhan Desa (Poslughdes);
    15. Pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
    16. Pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
    17. Sosialisasi dan kampanye imunisasi;

18. Kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
  19. Sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;
  20. Kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
  21. Pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
  22. Peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
  23. Pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
  24. Pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
  25. Pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
  26. Pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
  27. Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
  28. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;
  29. Sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
  30. Penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan dan
  31. Kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
1. bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
  2. Penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI);
  3. Penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;
  4. Pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;

5. Pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM);
6. Penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa;
7. Pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;
8. Pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
9. Bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya;
10. Pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya);
11. Pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
12. Pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
13. Bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin;
14. Pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
15. Pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah;
16. Pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
17. Penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
18. Pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
19. Pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
20. Pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern;
21. Pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
22. Pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media *online* atau *offline*;
23. Pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
24. Pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi parapelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
25. Pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;

26. Pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa;
  27. Pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan
  28. Kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
    - a. Pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
      1. Pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
      2. Pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
      3. Pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
    - b. Pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
      1. Pengelolaan terminal Desa;
      2. Pengelolaan tambatan perahu; dan
      3. Pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
    - c. Pengembangan energi terbarukan, antara lain:
      1. Pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
      2. Pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
      3. Pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
      4. Pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
      5. Pengelolaan energi tenaga matahari;
      6. Pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
      7. Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
    - d. Pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
      1. Sistem informasi Desa;
      2. Website Desa;
      3. Radio komunitas;
      4. Pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan
      5. Pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  3. Pengelolaan usaha ekonomi produktifserta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
    - a. pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
      1. Perbenihan tanaman pangan;
      2. Pembibitan tanaman keras;
      3. Pengadaan pupuk;

4. Pembenihan ikan air tawar;
  5. Pengelolaan usaha hutan Desa;
  6. Pengelolaan usaha hutan sosial;
  7. Pengadaan bibit/induk ternak;
  8. Inseminasi buatan;
  9. Pengadaan pakan ternak;
  10. Tepung tapioka;
  11. Kerupuk;
  12. Keripik jamur;
  13. Keripik jagung;
  14. Ikan asin;
  15. Abon sapi;
  16. Susu sapi;
  17. Kopi;
  18. Coklat;
  19. Karet;
  20. Olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon);
  21. Olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dll);
  22. Olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll);
  23. Pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
  24. Pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;
  25. Pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan
  26. Pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. Meubelair kayu dan rotan;
  2. Alat-alat rumah tangga;
  3. Pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
  4. Kain tenun;
  5. Kain batik;
  6. Bengkel kendaraan bermotor;
  7. Pedagang di pasar;
  8. Pedagang pengepul;
  9. Pelatihan pengelolaan docking kapal;
  10. Pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
  11. Pelatihan pemasaran perikanan; dan
  12. Pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

- c. Pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
  - 1. Pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
  - 2. Penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
  - 3. Penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
  - 4. Kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
  - 1. Pengelolaan hutan Desa;
  - 2. Pengelolaan hutan adat;
  - 3. Pengelolaan air minum;
  - 4. Pengelolaan pariwisata Desa;
  - 5. Pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
  - 6. Pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
  - 7. Pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
  - 8. Pelatihan pembenihan ikan;
  - 9. Pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
  - 10. Produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
  - 1. Hutan kemasyarakatan;
  - 2. Hutan tanaman rakyat;
  - 3. Kemitraan kehutanan;
  - 4. Pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
  - 5. Pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
  - 6. Bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
  - 7. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
  - 1. Sosialisasi TTG;

2. Pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
  3. Percontohan TTG untuk: a) produksi pertanian; b) pengembangan sumber energi perdesaan; c) pengembangan sarana transportasi; d) pengembangan sarana komunikasi; dan e) pengembangan jasa dan industri kecil;
  4. Sosialisasi sitem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
  5. Sosialisasi sitem informasi cuaca dan iklim; dan
  6. Pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. Penyediaan informasi harga/pasar;
  2. Pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat;
  3. Kerjasama perdagangan antar Desa;
  4. Kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
  5. Pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi :
1. Penyediaan layanan informasi tentang bencana;
  2. Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
  3. Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
  4. Pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
  5. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain :
1. Pembibitan pohon langka;
  2. Reboisasi;
  3. Rehabilitasi lahan gambut;
  4. Pembersihan daerah aliran sungai;
  5. Pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
  6. Pemeliharaan hutan bakau;
  7. Pelatihan rehabilitasi mangrove;
  8. Pelatihan rehabilitasi terumbu karang;
  9. Pelatihan pengolahan limbah; dan
  10. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

6. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial
  - a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
    1. Pengembangan sistem informasi Desa (SID);
    2. Pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat dan/atau balai rakyat;
    3. Pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
    4. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - b. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
    1. Penyusunan arah pengembangan Desa;
    2. Penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;
    3. Penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa;
    4. Pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;
    5. Peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan
    6. Kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - c. Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
    1. Pendataan potensi dan aset Desa;
    2. Penyusunan profil Desa/data Desa;
    3. Penyusunan peta aset Desa;
    4. Penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
    5. Dukungan penetapan IDM;
    6. Penyusunan peta Desa rawan bencana; dan
    7. Kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  - d. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
    1. Sosialisasi penggunaan dana Desa;
    2. Penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
    3. Pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;

4. Rembug *stunting* di Desa;
  5. Rembug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
  6. Pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
  7. Penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
  8. Sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
  9. Pelatihan bagi kader Desa tentang gender;
  10. Pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
  11. Pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa;
  12. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
1. Pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
  2. Pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
  3. Pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
  4. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain:
1. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
  2. Penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
  3. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. Melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa, antara lain:
1. Pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian;
  2. Pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;

3. Advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
  4. Peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan
  5. Kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
1. Pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
  2. Pelatihan industri rumahan;
  3. Pelatihan teknologi tepat guna;
  4. Pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa;
  5. Pelatihan pemandu Wisata;
  6. Interpretasi wisata;
  7. Pelatihan Bahasa Asing;
  8. Pelatihan Digitalisasi;
  9. Pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
  10. Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
  11. Pelatihan penangkapan ikan diatas kapal;
  12. Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
  13. Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
  14. Pelatihan teknik pemasaran online;
  15. Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
  16. Kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
1. Pemantauan berbasis komunitas;
  2. Audit berbasis komunitas;
  3. Pengembangan unit pengaduan di Desa;
  4. Pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;

5. Pengembangan kapasitas paralegal Desa;
  6. Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
  7. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
  - (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

#### **Pasal 14**

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desaberpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan olehBupati mengenai kegiatan yang dibiayai dariDana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desadiutamakan dilakukan secara swakelola denganmenggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dandiupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

#### **Pasal 15**

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **BAB V**

#### **PELAPORAN DANA DESA**

#### **Pasal 16**

- (1) Kepala Desamenyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenaiAPBDesa dari Kepala Desa;
  - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dancapaian output Dana Desa tahun anggaransebelumnya dari Kepala Desa; dan
  - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapandan capaian output Dana Desa sampai dengantahap II.

- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

## **BAB VI SANKSI**

### **Pasal 17**

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
  - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tigapuluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku Kepala Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku Kepala Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

## **Pasal 18**

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBD Desa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati/walikota menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal bupati/walikota tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali.

## **Pasal 19**

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha  
Pada tanggal 27 April 2020



Diundangkan di Unaaha  
Pada tanggal 27 April 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWA,**

**FERDINAND**

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA TAHUN 2020 NOMOR ..386

PARAF KEMENTERIAN

JABATAN	
1	SEKDA
2	SISTEN ADM. UMUM
3	DINAS / BADAN / KANTOR
4	BAGIAN <i>Hukum</i>

RINCIAN PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KONAWA  
 TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Kategori Desa	Daerah Istimewa	Alokasi	Skor	Ranking	Alokasi Kinerja	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Alokasi Wilayah			IKS			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Keutuhan Geospasial	Rasio Indeks Keutuhan Geospasial	Bobot			
1	Lambura	Awulili	651.999.000	Bertumbuh	3	55.82738349	15	144.096.000	1107	0.00611807	0.000561181	47	0.00138189	56.1142579	0.012846973	0.001927064	35.01588703	0.006764934	0.000674934	0.004411349	120.877.000	916.972.000		
2	Lambura	Asari	651.999.000	Bertumbuh	3	53.97373931	15	144.096.000	1433	0.00815348	0.000815348	232	0.011730205	0.000965103	0.002965103	0.0002965103	29.29194606	0.002158417	0.000546504	0.007540632	206.620.000	858.619.000		
3	Lambura	Ambari	651.999.000	Bertumbuh	7	53.46348293	41	144.096.000	681	0.003821356	0.0003821356	17	0.000429377	0.000429377	8.748886871	0.012192977	0.000593945	0.00075114	0.00075114	13.891.000	765.990.000			
4	Lambura	Waworaha	651.999.000	Bertumbuh	7	55.48839118	14	144.096.000	530	0.002374036	0.0002374036	241	0.01183236	0.000693628	5.14839403	0.001177539	0.000176646	0.000395823	0.000564906	0.002731583	206.375.000	1.002.470.000		
5	Lambura	Tonggabu	651.999.000	Bertumbuh	2	46.10280101	149	144.096.000	575	0.003265543	0.0003265543	27	0.001865151	0.000647577	74.8886875	0.017129297	0.000569375	0.000318187	0.00075297	0.00057988	139.180.000	773.192.000		
6	Lambura	Merika	651.999.000	Bertumbuh	2	54.1824123	37	144.096.000	794	0.00445544	0.000445544	31	0.001865151	0.000647577	74.8886875	0.017129297	0.000569375	0.000318187	0.00075297	0.00057988	139.180.000	773.192.000		
7	Lambura	Warua Hua	651.999.000	Bertumbuh	5	56.9233781	145	144.096.000	912	0.005117587	0.0005117587	130	0.0057296	0.0033848	5.2803724	0.002076515	0.000811412	0.002624355	0.00056089	0.0046547	127.018.000	923.113.000		
8	Lambura	Walerana	651.999.000	Bertumbuh	5	46.3238091	145	144.096.000	462	0.00259462	0.000259462	117	0.000915664	0.000957832	9.363270964	0.002141162	0.000321174	0.00044848	0.00458132	0.00458132	783.976.000	712.042.000		
9	Lambura	Tetehonua	651.999.000	Bertumbuh	3	42.25401612	178	144.096.000	310	0.001789531	0.0001789531	37	0.001870765	0.000935388	9.363270964	0.002141162	0.000321174	0.00044848	0.00458132	0.00458132	69.048.000	712.042.000		
10	Lambura	Narai Indah	651.999.000	Bertumbuh	3	52.59918361	133	144.096.000	1008	0.00561891	0.000561891	40	0.00027449	0.000101225	1.88	0.000486542	0.000229964	6.4493E-05	0.002419558	0.00064889	0.00248796	61.565.000	713.564.000	
11	Lambura	Anggona	651.999.000	Bertumbuh	2	56.0436686	133	144.096.000	997	0.00594555	0.000594555	25	0.00480331	0.00062015	6.5	0.001486542	0.000229964	43.46257607	0.00350976	0.000837744	0.002511762	61.565.000	857.809.000	
12	Lambura	Analuhumburi	651.999.000	Bertumbuh	5	54.22196336	36	144.096.000	1438	0.008061177	0.0008061177	95	0.00480331	0.00062015	7.5	0.001486542	0.000229964	52.18659588	0.004023958	0.001005899	0.00417262	122.530.000	774.531.000	
13	Lambura	Kerandi	651.999.000	Bertumbuh	5	46.27969858	142	144.096.000	1008	0.00565628	0.000565628	122	0.0016847	0.00084235	1.56	0.00035677	0.0001555E-05	57.74282729	0.00445238	0.001139084	0.00445238	131.977.000	783.976.000	
14	Lambura	Konumba	651.999.000	Bertumbuh	3	52.56601936	81	144.096.000	615	0.003451004	0.0003451004	59	0.002981113	0.001491556	3.74	0.00065533	0.0002283	60.6244667	0.00467416	0.00116884	0.00333497	85.362.000	737.851.000	
15	Lambura	Kemawaha	651.999.000	Bertumbuh	3	52.73531833	763	144.096.000	665	0.003731574	0.0003731574	45	0.002275255	0.001176728	1.647036383	0.000376675	0.00012283	42.69527552	0.003291817	0.000827954	0.002390241	65.496.000	717.495.000	
16	Lambura	Kulaur	651.999.000	Bertumbuh	5	52.28735838	85	144.096.000	100	0.003731574	0.0003731574	100	0.00275255	0.001176728	1.647036383	0.000376675	0.00012283	42.69527552	0.003291817	0.000827954	0.002390241	65.496.000	717.495.000	
17	Lambura	Hongka	651.999.000	Bertumbuh	5	54.28866934	105	144.096.000	968	0.00437436	0.000437436	60	0.00033674	0.00015837	1.970291935	0.00029787	0.00012283	32.84766175	0.00362579	0.000915645	0.002774075	76.011.000	728.010.000	
18	Lambura	Munuduwu	651.999.000	Bertumbuh	2	54.52833698	27	144.096.000	820	0.004601339	0.0004601339	34	0.001516837	0.000795418	2.059271612	0.00047056	0.00021066	45.63266378	0.003518286	0.000879572	0.00211064	84.108.000	855.522.000	
19	Lambura	Ahuwatu	651.999.000	Bertumbuh	2	41.76175847	184	144.096.000	849	0.00476069	0.000476069	34	0.00175082	0.000795418	1.970291935	0.00047056	0.00021066	45.63266378	0.003518286	0.000879572	0.00211064	84.108.000	855.522.000	
20	Lambura	Tharua	651.999.000	Bertumbuh	2	52.90462944	66	144.096.000	545	0.003058207	0.0003058207	19	0.000960643	0.000480313	1.970291935	0.00047056	0.00021066	45.63266378	0.003518286	0.000879572	0.00211064	84.108.000	855.522.000	
21	Lambura	Ambuluu	651.999.000	Bertumbuh	2	41.92231226	183	144.096.000	502	0.002818917	0.0002818917	28	0.00145714	0.000707857	46.81185482	0.010706745	0.00166887	36.36869037	0.002808988	0.00070974	0.001365395	90.135.000	742.324.000	
22	Lambura	Batu	651.999.000	Bertumbuh	2	52.58871438	78	144.096.000	697	0.003911134	0.0003911134	55	0.002780868	0.001390434	1.991603064	0.000532911	0.0001555E-05	46.01203014	0.00347561	0.000868689	0.002167802	74.514.000	726.514.000	
23	Lambura	Ametu	651.999.000	Bertumbuh	5	35.09709748	242	144.096.000	1313	0.007937754	0.0007937754	96	0.00485878	0.002429539	8.8886484	0.001918481	0.000187772	37.3172467	0.00217128	0.000719295	0.00410781	134.285.000	766.284.000	
24	Lambura	Punuhili	651.999.000	Bertumbuh	5	55.2582469	17	144.096.000	739	0.004188156	0.0004188156	121	0.006179509	0.003058954	4.213066934	0.00095323	0.000145628	37.82639919	0.002616426	0.000779106	0.00491271	139.121.000	915.216.000	
25	Lambura	Waworomo	651.999.000	Bertumbuh	3	40.19476858	202	144.096.000	931	0.005224203	0.0005224203	39	0.00191188	0.000958544	7.488696771	0.00112193	0.000269829	34.99111536	0.002697824	0.000674456	0.00180848	68.852.000	718.852.000	
26	Lambura	Sulawamara	651.999.000	Bertumbuh	2	52.22188398	74	144.096.000	372	0.002087437	0.0002087437	92	0.001011225	0.000505614	6.26086241	0.00061067	0.00025E-05	36.16313537	0.00103928	0.001008048	0.00180848	70.1543.000	701.543.000	
27	Lambura	Labandaga	651.999.000	Bertumbuh	2	33.90413591	259	144.096.000	594	0.003313165	0.0003313165	59	0.000983113	0.000481556	1.0671029	0.00040492	0.000139705	43.6168958	0.003934287	0.00040718	0.002070294	74.044.000	726.044.000	
28	Lambura	Womahumburi	651.999.000	Bertumbuh	3	54.20132469	127	144.096.000	264	0.001481407	0.0001481407	37	0.001870765	0.000935388	9.363270964	0.002141162	0.000321174	0.00044848	0.00458132	0.00458132	83.280.000	735.279.000		
29	Lambura	Lalaha	651.999.000	Bertumbuh	5	48.08731288	34	144.096.000	833	0.00474287	0.000474287	97	0.00490439	0.000254222	0.000353818	0.000375734	0.00007091	51.09566451	0.003934443	0.00084961	0.00084961	83.280.000	735.279.000	
30	Lambura	Labongtom	651.999.000	Bertumbuh	2	44.81974793	134	144.096.000	545	0.002058207	0.0002058207	19	0.000960643	0.000480313	1.970291935	0.00047056	0.00021066	45.63266378	0.003518286	0.000879572	0.00211064	84.108.000	855.522.000	
31	Lambura	Wona Manara	651.999.000	Bertumbuh	3	54.43170163	183	144.096.000	673	0.00376465	0.000376465	60	0.000303874	0.00015837	2.5274016	0.000578164	0.000171E-05	50.3514496	0.00468511	0.00064885	0.001762989	67.637.000	719.637.000	
32	Lambura	Wona Manara	651.999.000	Bertumbuh	5	42.28342343	181	144.096.000	467	0.002052052	0.0002052052	138	0.00697745	0.000448725	5.617423279	0.001284697	0.000139705	48.0043286	0.00347407	0.00015657	0.000480313	133.272.000	785.272.000	
33	Lambura	Labongtom	651.999.000	Bertumbuh	4	57.25213318	181	144.096.000	289	0.001504944	0.0001504944	67	0.00131496	0.000758798	12.54433304	0.000217918	0.000192188	44.10929548	0.00347407	0.00015657	0.000480313	133.272.000	785.272.000	
34	Lambura	Andapai	651.999.000	Bertumbuh	3	52.56177058	82	144.096.000	774	0.004343115	0.0004343115	41	0.000707301	0.00015837	2.5274016	0.000578164	0.000171E-05	50.3514496	0.00468511	0.00064885	0.001762989	67.637.000	719.637.000	
35	Lambura	Andara	651.999.000	Bertumbuh	3	51.47268803	94	144.096.000	1085	0.006088337	0.0006088337	49	0.0024775	0.00123875	3.11	0.000711233	0.000166688	30.7244054	0.00234886	0.000592215	0.00234886	69.717.000	721.717.000	
36	Lambura	Puluro	651.999.000	Bertumbuh	6	51.28215454	96	144.096.000	567	0.003181657	0.0003181657	170												



128	Purbala	Makaleho	651.999.000	Tertinggi	4	38.3101092	216	799	0.0044835	0.00044835	0.00044835	78	0.003944376	0.001971888	0.000985944	7.48886771	0.00112393	0.000561965	46.25082873	0.002356595	0.000891488	0.003568665	97.786.000	749.785.000	
129	Purbala	Ulu-Ulu	651.999.000	Tertinggi	3	24.8381984	280	713	0.00400992	0.000400992	0.000400992	37	0.001870765	0.000935383	0.000467891	11.67487659	0.002670029	0.000400994	48.92133932	0.00377191	0.000942977	0.002686665	729.406.000	729.406.000	
130	Purbala	Tembela	651.999.000	Tertinggi	3	35.3752287	117	626	0.00151279	0.000151279	0.000151279	47	0.000748718	0.000374359	0.000187179	0.000748718	0.000374359	0.000187179	54.01378801	0.000268666	0.000134333	0.000134333	77.946.000	77.946.000	
131	Purbala	Tembela	651.999.000	Tertinggi	3	48.9791624	240	748	0.001391624	0.0001391624	0.0001391624	15	0.000758418	0.000379209	0.000189604	2.90324899	0.000666676	0.000333338	9.956487	0.001378833	0.000666676	0.000797948	91.606.000	651.659.000	
132	Purbala	Puhpa	651.999.000	Tertinggi	4	45.7526463	143	306	0.001717085	0.0001717085	0.0001717085	33	0.001666621	0.000833311	0.000416656	11.23445451	0.002566939	0.001283479	41.37666534	0.00188842	0.000797948	0.000797948	711.976.000	711.976.000	
133	Purbala	Alonaha	651.999.000	Tertinggi	4	46.45021477	143	304	0.001210887	0.0001210887	0.0001210887	64	0.001351929	0.000675964	0.000337982	4.00013451	0.001005646	0.000502823	52.13366616	0.000419252	0.000100488	0.000100488	82.061.000	724.061.000	
134	Purbala	Wuwuanjaha	651.999.000	Tertinggi	1	36.29521066	230	318	0.001784422	0.0001784422	0.0001784422	64	0.000856174	0.000428087	0.000214044	7.115401933	0.001617248	0.000804092	48.29510729	0.002800666	0.000950167	0.000950167	45.234.000	697.234.000	
135	Purbala	Amoroa	651.999.000	Tertinggi	3	54.95906626	40	1336	0.001986816	0.0001986816	0.0001986816	42	0.001133372	0.000566836	0.000283418	6.291513388	0.000418786	0.000209393	29.78929134	0.002796513	0.000574133	0.000574133	721.213.000	721.213.000	
137	Upejal	Zaerachaha	651.999.000	Tertinggi	3	43.40949994	164	540	0.001300105	0.0001300105	0.0001300105	35	0.001766648	0.000883324	0.000441662	2.445378822	0.000588448	0.000294224	13.14546662	0.00103885	0.00031422	0.00031422	69.791.000	697.616.000	
138	Upejal	Malahaha	651.999.000	Tertinggi	2	35.30928699	234	762	0.000300105	0.0000300105	0.0000300105	15	0.000788418	0.000394209	0.000197105	3.15915045	0.000202296	0.000101148	31.01590922	0.000291314	0.000097829	0.000097829	41.868.000	659.868.000	
139	Upejal	Luhaha	651.999.000	Tertinggi	2	51.6978621	93	1240	0.006958122	0.0006958122	0.0006958122	31	0.001567398	0.000783699	0.000391849	3.28467466	0.000717866	0.000358933	44.6884048	0.003586038	0.000842329	0.000842329	64.691.000	714.691.000	
140	Upejal	Rana	651.999.000	Tertinggi	2	38.0222532	210	1133	0.000357704	0.0000357704	0.0000357704	28	0.000415174	0.000207857	0.000103929	2.101270783	0.000224667	0.000112333	9.97748952	0.000788418	0.000694433	0.000694433	74.213.000	741.213.000	
141	Upejal	Bariga	651.999.000	Tertinggi	2	50.6759818	219	829	0.004651841	0.0004651841	0.0004651841	89	0.004499949	0.002249974	0.001124987	7.05927707	0.00154436	0.000772181	48.18340991	0.003792564	0.000940167	0.000940167	101.596.000	705.596.000	
142	Upejal	Amoroa	651.999.000	Tertinggi	4	39.36327651	306	603	0.001388667	0.0001388667	0.0001388667	89	0.000499949	0.000249974	0.000124987	7.05927707	0.00154436	0.000772181	48.18340991	0.003792564	0.000940167	0.000940167	101.596.000	705.596.000	
143	Upejal	Zaerachaha	651.999.000	Tertinggi	4	54.11314901	208	711	0.003989607	0.0003989607	0.0003989607	15	0.000788418	0.000394209	0.000197105	3.15915045	0.000202296	0.000101148	31.01590922	0.000291314	0.000097829	0.000097829	51.900.000	703.900.000	
144	Upejal	Anggaha	651.999.000	Tertinggi	4	42.5178662	173	1705	0.000956742	0.0000956742	0.0000956742	84	0.000447743	0.000223872	0.000111936	4.606286514	0.000103406	0.000051703	15.14648878	0.000380668	0.000380668	0.000380668	108.840.000	760.840.000	
145	Upejal	Tamend	651.999.000	Tertinggi	4	48.14480475	129	823	0.004618173	0.0004618173	0.0004618173	172	0.006696531	0.003348266	0.001674133	11.69160133	0.002574811	0.001287406	48.76266662	0.003771065	0.000844066	0.000844066	108.284.000	810.284.000	
146	Upejal	Hamboro	651.999.000	Tertinggi	6	48.79065723	123	833	0.004618173	0.0004618173	0.0004618173	66	0.003337041	0.001668521	0.000834261	2.209519648	0.000505314	0.000252657	7.57971605	0.003771065	0.000844066	0.000844066	81.110.000	771.110.000	
147	Upejal	Anggaha	651.999.000	Tertinggi	2	39.88809813	208	121	0.000959547	0.0000959547	0.0000959547	508	0.002805696	0.001402848	0.000701424	1.980101079	0.000455051	0.000227526	6.64831605	0.001620753	0.00081913	0.00081913	725.922.000	725.922.000	
148	Upejal	Kasaha	651.999.000	Tertinggi	1	52.71612763	273	273	0.000283613	0.0000283613	0.0000283613	8	0.000404449	0.000202224	0.000101112	2.424214651	0.000264702	0.000132351	6.64831605	0.00346072	0.000835138	0.000835138	38.550.000	690.550.000	
149	Upejal	Tanggaha	651.999.000	Tertinggi	2	37.29072328	213	448	0.00283613	0.000283613	0.000283613	34	0.001715988	0.000859441	0.000429721	2.331326037	0.000533149	0.000266674	7.99774805	0.003868015	0.000967004	0.000967004	57.791.000	779.791.000	
150	Upejal	Puraha	651.999.000	Tertinggi	2	52.15903702	87	327	0.001384834	0.0001384834	0.0001384834	77	0.002833315	0.001416657	0.000708329	3.26871483	0.000599737	0.000299869	8.03939605	0.00378621	0.000934155	0.000934155	86.182.000	752.182.000	
151	Upejal	Puraha	651.999.000	Tertinggi	4	52.2797614	80	346	0.001971634	0.0001971634	0.0001971634	102	0.005137452	0.002566826	0.001283413	2.4874272	0.000742883	0.000371442	59.7402383	0.004593173	0.001148239	0.001148239	110.650.000	743.018.000	
152	Wonggeduku	Pudry	651.999.000	Tertinggi	3	38.5032383	214	1233	0.000618842	0.0000618842	0.0000618842	32	0.001617399	0.000808998	0.000404499	1.183026328	0.000202224	0.000101112	2.424214651	0.000264702	0.000132351	0.000132351	725.922.000	725.922.000	
153	Wonggeduku	Temona	651.999.000	Tertinggi	2	51.19031277	98	618	0.000618842	0.0000618842	0.0000618842	32	0.001617399	0.000808998	0.000404499	1.183026328	0.000202224	0.000101112	2.424214651	0.000264702	0.000132351	0.000132351	725.922.000	725.922.000	
154	Wonggeduku	Ulonggaha	651.999.000	Tertinggi	2	57.8786518	214	144	0.004787529	0.0004787529	0.0004787529	62	0.003134796	0.001567398	0.000783699	3.1	0.000713186	0.000356593	0.000178357	11.16484701	0.002478621	0.00011913	0.00011913	81.978.000	819.978.000
155	Wonggeduku	Duraha	651.999.000	Tertinggi	4	52.2797614	80	1425	0.002325519	0.0002325519	0.0002325519	68	0.002438164	0.001219082	0.000609581	5.270572309	0.000487896	0.000243948	42.09517028	0.00345271	0.000811318	0.000811318	743.018.000	743.018.000	
156	Wonggeduku	Lumbaha	651.999.000	Tertinggi	4	50.89317403	100	1017	0.000796782	0.0000796782	0.0000796782	64	0.002438164	0.001219082	0.000609581	5.270572309	0.000487896	0.000243948	42.09517028	0.00345271	0.000811318	0.000811318	729.105.000	729.105.000	
157	Wonggeduku	Luhaha	651.999.000	Tertinggi	3	40.15020724	214	480	0.002746881	0.0002746881	0.0002746881	129	0.002746881	0.001373178	0.000686594	5.186735314	0.001189304	0.000594771	34.42381372	0.002566826	0.000163522	0.000163522	116.652.000	728.972.000	
158	Wonggeduku	Luhaha	651.999.000	Tertinggi	3	28.4410724	274	480	0.002746881	0.0002746881	0.0002746881	129	0.002746881	0.001373178	0.000686594	5.186735314	0.001189304	0.000594771	34.42381372	0.002566826	0.000163522	0.000163522	116.652.000	728.972.000	
159	Wonggeduku	Wuwuan	651.999.000	Tertinggi	5	55.18380879	218	1159	0.00065036	0.000065036	0.000065036	92	0.004651633	0.002325519	0.001162779	2.6882752	0.000610331	0.000305166	14.4775537	0.001162779	0.000579627	0.000579627	91.790.000	807.910.000	
160	Wonggeduku	Wuwuan	651.999.000	Tertinggi	5	53.15474448	61	1081	0.00065036	0.000065036	0.000065036	137	0.006958122	0.003484444	0.001742222	3.8853898	0.000888882	0.000444441	43.8962785	0.002477511	0.000646104	0.000646104	332.148.000	791.347.000	
161	Wonggeduku	Kasaha	651.999.000	Tertinggi	6	51.74668043	287	639	0.000697905	0.0000697905	0.0000697905	149	0.007533623	0.003766412	0.001883206	3.8853898	0.000888882	0.000444441	43.8962785	0.002477511	0.000646104	0.000646104	332.148.000	791.347.000	
162	Wonggeduku	Wuwuan	651.999.000	Tertinggi	7	35.25242885	144	1080	0.000697905	0.0000697905	0.0000697905	43	0.001214133	0.000609581	0.000304791	2.220659512	0.000110844	0.000055422	31.9703297	0.002464911	0.000130098	0.000130098	64.306.000	819.127.000	
164	Wonggeduku	Wuwuan	651.999.000	Tertinggi	7	40.1510802	203	1367	0.007070789	0.0007070789	0.0007070789	149	0.001022244	0.000511114	0.000255557	3.744984803	0.000466465	0.000233233	0.000233233	35.7881678	0.002786776	0.000166664	0.000166664	387.138.000	819.138.000
165	Wonggeduku	Temona	651.999.000	Tertinggi	6	40.1510802	203	1367	0.007070789	0.0007070789	0.0007070789	149	0.001022244	0.000511114	0.000255557	3.744984803	0.000466465	0.000233233	0.000233233	35.7881678	0.002786776	0.000166664	0.000166664	387.138.000	819.138.000
166	Wonggeduku	Temona	651.999.000	Tertinggi	6	40.1510802	203	1367	0.007070789	0.0007070789	0.0007070789	149	0.001022244	0.000511114	0.000255557	3.744984803</									

196	Bondola	Petunoha	651.999.000	Tertinggi	272	783	0.00493717	0.000418372	103	0.005207807	0.000503903	37.1314524	0.008491849	0.001272777	29.5631776	0.00277934	0.000549835	133.907.000	785.906.000
197	Bondola	Petunoha	651.999.000	Tertinggi	151	546	0.003058183	0.0003906302	30	0.001516817	0.000375418	25.2780401	0.005781138	0.000661271	51.42269007	0.003846904	0.000591176	80.298.000	732.097.000
198	Bondola	Leborogaluh	651.999.000	Tertinggi	146	637	0.003234455	0.000357445	38	0.001921317	0.000646683	9.562379964	0.002141162	0.000211274	36.20768465	0.002781622	0.000679796	64.042.000	614.042.000
199	Bondola	Merak	651.999.000	Tertinggi	233	610	0.003422947	0.000342663	76	0.001931317	0.000191317	14.004355645	0.000121743	0.000481783	46.38008594	0.000357817	0.000893962	99.733.000	751.722.000
200	Bondola	Merak	651.999.000	Tertinggi	215	1043	0.005852679	0.000582648	92	0.004651613	0.000191317	5.127823708	0.000121618	0.000481783	47.4453474	0.000385804	0.000914516	109.825.000	761.825.000
201	Bondola	Merak	651.999.000	Tertinggi	279	734	0.004187579	0.000418785	155	0.003783691	0.000191317	9.276036976	0.000280211	0.000042937	51.2151545	0.000394426	0.000569794	155.005.000	807.084.000
202	Bondola	Purud	651.999.000	Tertinggi	35	654	0.003698488	0.000369888	102	0.005152245	0.000378623	12.171002235	0.002780511	0.000042937	54.0540127	0.0004166915	0.0001041728	120.202.000	0.000404663
203	Bondola	Tondowatu	651.999.000	Tertinggi	35	654	0.003698488	0.000369888	102	0.005152245	0.000378623	12.171002235	0.002780511	0.000042937	54.0540127	0.0004166915	0.0001041728	120.202.000	0.000404663
204	Bondola	Wonomartiri	651.999.000	Tertinggi	293	509	0.002856197	0.00028562	113	0.005173419	0.000387679	32.78289837	0.002780511	0.000114711	47.8976463	0.000387922	0.000912323	0.00528957	142.203.000
205	Bondola	Petunoha Dalam	651.999.000	Tertinggi	141	437	0.002452178	0.000245218	22	0.001232447	0.000585474	9.300895442	0.002179703	0.000326955	29.8909002	0.000204049	0.000576151	46.705.000	716.159.000
206	Bondola	Tanggabu	651.999.000	Tertinggi	235	671	0.003752342	0.000375234	191	0.009557195	0.000428937	35.9889399	0.00830627	0.000134325	55.16061181	0.000382898	0.000104325	705.540.000	857.298.000
207	Bondola	Rumbia	651.999.000	Tertinggi	213	518	0.002066699	0.000206697	29	0.001466747	0.000731389	13.10731935	0.000466747	0.000466644	51.1356645	0.000385696	0.000991424	67.540.000	711.246.000
208	Bondola	Beau	651.999.000	Tertinggi	213	697	0.003911138	0.000391114	4	0.000202445	0.000101122	22.462963031	0.005138789	0.000470818	46.64768423	0.000395655	0.000899138	59.247.000	0.002162192
209	Bondola	Paku	651.999.000	Tertinggi	292	645	0.003193465	0.000319345	23	0.001971898	0.000965444	13.10731935	0.000466747	0.000466644	51.1356645	0.000395655	0.000899138	67.540.000	711.246.000
210	Bondola	Rambu Kongra	651.999.000	Tertinggi	244	448	0.0024823902	0.000248239	39	0.001162998	0.000162998	31.24846516	0.002560395	0.000385409	35.0009092	0.000407015	0.0001021754	0.002740007	713.378.000
211	Bondola	Lebu Jaya	651.999.000	Tertinggi	246	376	0.002109882	0.000210988	53	0.002879745	0.001338873	11.22446516	0.002560395	0.000385409	35.0009092	0.000407015	0.0001021754	0.002740007	713.378.000
212	Bondola	Porwa	651.999.000	Tertinggi	246	376	0.002109882	0.000210988	53	0.002879745	0.001338873	11.22446516	0.002560395	0.000385409	35.0009092	0.000407015	0.0001021754	0.002740007	713.378.000
213	Bondola	Leborogaluh Timur	651.999.000	Tertinggi	161	303	0.001700251	0.000170025	7	0.000353929	0.000176944	7.688117034	0.002141162	0.000321174	48.3600153	0.000375268	0.000932143	0.000107643	0.002162192
214	Bondola	Tira Wonua	651.999.000	Tertinggi	290	78	0.000437688	0.000437688	26	0.001314592	0.000652796	9.362379964	0.002141162	0.000321174	48.3600153	0.000375268	0.000932143	0.000107643	0.002162192
215	Bondola	Parungongga	651.999.000	Tertinggi	196	911	0.005111975	0.000511198	161	0.00814038	0.000407019	306.6891578	0.00181513	0.000257773	42.81663719	0.000340174	0.000825294	0.000640648	0.000640648
216	Bondola	Wahandawa	651.999.000	Tertinggi	286	183	0.001028884	0.000102888	77	0.000893215	0.001946607	192.1818888	0.004951634	0.000927245	73.5928785	0.000366019	0.000144805	109.913.000	782.920.000
217	Bondola	Puwawano	651.999.000	Tertinggi	287	184	0.001033496	0.000103349	50	0.002328061	0.001784031	33.8364449	0.007734031	0.001160756	78.55524283	0.000646431	0.001514158	0.00081893	944.695.000
218	Bondola	Tanggabu	651.999.000	Tertinggi	286	184	0.001033496	0.000103349	47	0.002328061	0.001784031	33.8364449	0.007734031	0.001160756	78.55524283	0.000646431	0.001514158	0.00081893	944.695.000
219	Bondola	Labenu	651.999.000	Tertinggi	289	436	0.002446566	0.000244657	69	0.003448873	0.001734462	34.77184576	0.007952276	0.001139481	51.23809673	0.000395648	0.000987637	114.249.000	766.248.000
220	Bondola	Watu	651.999.000	Tertinggi	294	71	0.000398409	0.000398409	55	0.001780868	0.001390434	62.135	0.014300837	0.021460126	64.06	0.000395648	0.000987637	114.249.000	766.248.000
221	Bondola	Leborogaluh	651.999.000	Tertinggi	282	51	0.000386129	0.000386129	51	0.002578623	0.001289811	23.57604327	0.005394444	0.00069167	53.76042327	0.004143402	0.001033496	66.689.000	728.659.000
222	Bondola	Wudoncong	651.999.000	Tertinggi	238	53	0.000374204	0.000374204	73	0.00166821	0.000345992	10.34541992	0.002162192	0.000324501	50.49312968	0.000395648	0.000987637	60.000.000	712.051.000
223	Bondola	Wewali	651.999.000	Tertinggi	238	725	0.000466257	0.000466257	79	0.000994317	0.000194769	6.54292994	0.000194769	0.000194769	49.2206296	0.000394294	0.000987637	60.000.000	712.051.000
224	Bondola	Lembel	651.999.000	Tertinggi	62	405	0.002272612	0.000227261	79	0.000994317	0.000194769	6.54292994	0.000194769	0.000194769	49.2206296	0.000394294	0.000987637	60.000.000	712.051.000
225	Bondola	Ahulu	651.999.000	Tertinggi	62	405	0.002272612	0.000227261	79	0.000994317	0.000194769	6.54292994	0.000194769	0.000194769	49.2206296	0.000394294	0.000987637	60.000.000	712.051.000
226	Bondola	Ahulu	651.999.000	Tertinggi	95	783	0.004993717	0.000499372	13	0.00067796	0.000178863	3.49216437	0.000798653	0.000119798	27.88038666	0.001147373	0.000584433	39.008.000	0.00142425
227	Bondola	Tudaresno	651.999.000	Tertinggi	124	669	0.004993717	0.000499372	36	0.001820704	0.000910102	0.000178863	0.000798653	0.000119798	27.88038666	0.001147373	0.000584433	39.008.000	0.00142425
228	Bondola	Ahulu	651.999.000	Tertinggi	48	929	0.0012298	0.00012298	33	0.00166821	0.000345992	10.34541992	0.002162192	0.000324501	50.49312968	0.000395648	0.000987637	60.000.000	712.051.000
229	Bondola	Sambutan	651.999.000	Tertinggi	48	719	0.001468116	0.000146812	33	0.00166821	0.000345992	10.34541992	0.002162192	0.000324501	50.49312968	0.000395648	0.000987637	60.000.000	712.051.000
230	Bondola	Labep	651.999.000	Tertinggi	47	580	0.00324466	0.000324461	31	0.001567398	0.000780868	42.78060331	0.001468116	0.000146812	48.9109446	0.000386011	0.00096505	45.347.000	0.00220980
231	Bondola	Anahuru	651.999.000	Tertinggi	134	48	0.000269347	0.000269347	20	0.001011225	0.000505612	3.071496605	0.000703065	0.000107046	52.75771936	0.00046737	0.001010699	0.00154916	0.00154916
232	Bondola	Ulu Bemua	651.999.000	Tertinggi	284	932	0.005229814	0.000522981	108	0.001468116	0.000780868	42.78060331	0.001468116	0.000146812	48.9109446	0.000386011	0.00096505	45.347.000	0.00220980
233	Bondola	Puanaa	651.999.000	Tertinggi	187	1278	0.007320962	0.000732096	82	0.004166021	0.000207301	6.54292994	0.000194769	0.000194769	49.2206296	0.000394294	0.000987637	60.000.000	712.051.000
234	Bondola	Wahulu	651.999.000	Tertinggi	187	1310	0.007320962	0.000732096	82	0.004166021	0.000207301	6.54292994	0.000194769	0.000194769	49.2206296	0.000394294	0.000987637	60.000.000	712.051.000
235	Bondola	Labonca	651.999.000	Tertinggi	191	776	0.00454438	0.00045444	46	0.002315817	0.001162906	4.381589611	0.001007044	0.000150231	47.479635	0.000366993	0.000915173	72.997.000	0.002668385
236	Bondola	Amogedo	651.999.000	Tertinggi	166	876	0.00412577	0.000412577	87	0.00398827	0.000129413	3.370435447	0.000770818	0.000156423	48.14630248	0.000378116	0.00094279	101.860.000	793.245.000
237	Bondola	Dungu	651.999.000	Tertinggi	166	477	0.002676632	0.000267663	16	0.000303587	0.000151664	2.09860667	0.000353718	0.000053392	41.09591268	0.00012615	0.00012615	50.870.000	702.869.000
238	Bondola	Benua	651.999.000	Tertinggi	169	729	0.00090702	0.00090702	16	0.00080898	0.000404849	6.364412256	0.00145599	0.000214399	44.7767473	0.000329899	0.000424525	70.018.000	702.869.000
239	Bondola	Mabura	651.999.000	Tertinggi	169	392	0.00199664	0.000199664	49	0.000234469	0.001124462	5.689293707	0.001348892	0.000202344	35.30986475	0.000272996	0.000686989	0.00281768	78.019.000
240	Bondola	Wawotira	651.999.000	Tertinggi	157	786	0.00410552	0.000410552	64	0.002224604	0.001123447	0.001123447	0.001123447	0.000112347	46.7133746	0.000360377	0.00090702	72.580.000	724.527.000
241	Bondola	Mendilimu	651.999.000	Tertinggi	185	595	0.00338776	0.000338776	30	0.001516817	0.000750418	4.681185482	0.001070541	0.000165697	51.09591268	0.000395648	0.000987637	60.000.000	712.051.000
242	Bondola	Wardende	651.999.000	Tertinggi	223	853	0.004785515	0.000478515	19	0.000966643	0.000404849	11.79658741	0.000165697	0.000165697	30.04420535	0.000216725	0.000579181		

264	Kapolda	Lampung	651.999.000	Berkembang	3	35.388.946	239	-	523	0,00294756	0,000793476	52	0,002621944	0,001314592	18.72474193	0,004282324	0,000643469	52.95219097	0,004062628	0,001020657	0,003271073	89.612.000	741.631.000
265	Kapolda	Tan Lingsh	651.999.000	Berkembang	3	52.551.50768	68	-	378	0,002112105	0,000202111	49	0,0004475	0,00123875	23.05143257	0,005267259	0,000679089	60.0832334	0,004630306	0,001157427	0,003398576	39.125.000	725.124.000
266	Kapolda	Bereng	651.999.000	Berkembang	1	34.847.9162	248	-	241	0,001353415	0,000132324	15	0,000794818	0,000319209	31.78828937	0,007484067	0,001141411	49.9527275	0,004851974	0,000942968	0,002040152	71.381.000	726.181.000
267	Kapolda	Ulu Lintang	651.999.000	Berkembang	3	29.518.9871	271	-	504	0,002462814	0,000282818	48	0,000426939	0,000121347	0,00117147	0,000199916	2,99874E-05	61.6487734	0,004951317	0,001188284	0,00214555	74.381.000	707.645.000
268	Kapolda	Limbang	651.999.000	Berkembang	3	46.756.6024	138	-	639	0,002586577	0,000335568	45	0,002272555	0,001137628	0,001376728	0,000119905	1,79858E-05	78.8011667	0,002666277	0,000516584	0,002030775	55.646.000	707.645.000
269	Kapolda	Tanawangaru	651.999.000	Berkembang	4	47.127.40217	136	-	247	0,000386013	0,000136601	61	0,000384235	0,000154218	0,000428234	0,004282324	0,0009885	49.09795502	0,003756469	0,000946367	0,003369435	89.587.000	741.585.000
270	Kapolda	Lalonggaurun	651.999.000	Berkembang	3	36.584.2013	229	-	166	0,000931491	0,000293578	59	0,002981113	0,001491505	0,001491505	0,000491505	0,0008885	3.928749533	0,000491505	0,000491505	0,00144927	78.488.000	750.487.000
271	Kapolda	Kapolda Baru	651.999.000	Berkembang	4	23.509.9233	281	-	420	0,000356783	0,000293578	89	0,004499949	0,002269975	0,00015644	0,00015644	0,0008885	18.08183233	0,00415922	0,00060294	0,001146708	116.256.000	768.255.000
272	Kapolda	Laloroy Laya	651.999.000	Berkembang	2	31.919.98489	261	-	273	0,001519099	0,000151919	26	0,001314592	0,000657296	1,465414586	0,000381538	5,02708E-05	39.4427432	0,00304045	0,000952108	0,00174765	45.877.000	697.876.000
273	Lalonggaurun	Tali Tali	651.999.000	Berkembang	1	31.919.98489	266	-	449	0,002519514	0,000251951	5	0,000252806	0,000125403	0,001049169	0,000157275	42.41472524	0,003270188	0,000175427	0,000175427	30.946.000	682.945.000	
274	Lalonggaurun	Hil Tarasa	651.999.000	Berkembang	1	26.935.54418	277	-	585	0,002828642	0,000282864	17	0,000885941	0,000429277	3,042770563	0,000495878	0,000101842	44.17370563	0,002878441	0,00046963	0,001531029	41.986.000	838.075.000
275	Lalonggaurun	Rajabongkaka	651.999.000	Berkembang	1	56.144.20132	12	-	627	0,003183441	0,000351834	37	0,000787055	0,000953383	6,422564481	0,001468837	0,000203206	34.79370598	0,002878441	0,00086511	0,00086511	41.986.000	838.075.000
276	Lalonggaurun	Lalabonda	651.999.000	Berkembang	3	53.439.60244	56	-	627	0,003183441	0,000351834	37	0,000787055	0,000953383	6,422564481	0,001468837	0,000203206	34.79370598	0,002878441	0,00086511	0,00086511	41.986.000	838.075.000
277	Lalonggaurun	Punuwaha	651.999.000	Berkembang	1	54.973.8478	20	-	705	0,003512729	0,000351273	14	0,000707857	0,000353929	1,28344422	0,000293339	4,40208E-05	35.8822406	0,002767301	0,000691825	0,001441023	39.486.000	835.581.000
278	Lalonggaurun	Bunt Lindah	651.999.000	Berkembang	3	48.777.637	125	-	41	0,00207301	0,000207301	4	0,000207301	0,000103505	0,000103505	0,000103505	0,000103505	34.13771246	0,002620227	0,00058007	0,002347054	64.312.000	716.312.000
279	Lalonggaurun	Lalonggaurun	651.999.000	Berkembang	1	50.7181.504	103	-	411	0,002306281	0,000230628	5	0,000252806	0,000125403	0,00125403	0,000125403	2,69786E-05	38.8827247	0,00299386	0,000748465	0,00113475	31.031.000	683.031.000
280	Lalonggaurun	Tobelewo	651.999.000	Berkembang	3	51.7784.758	49	-	559	0,003136766	0,000313677	55	0,002780868	0,001390434	0,000179858	0,000179858	5,78114E-05	41.1102776	0,00312812	0,00080953	0,002593875	71.048.000	720.074.000
281	Lalonggaurun	Wawobung	651.999.000	Berkembang	3	47.630.02918	132	-	391	0,001584053	0,000219405	52	0,002629184	0,001314592	3,510889112	0,000620936	0,000120444	43.0585501	0,003119618	0,000829904	0,00248442	86.074.000	720.074.000
282	Lalonggaurun	Baru Dong	651.999.000	Berkembang	2	49.3388.289	118	-	63	0,000353517	0,000353517	24	0,00121347	0,000666735	2,346592741	0,000552951	8,02396E-05	42.9410149	0,003110764	0,000827691	0,001550072	42.974.000	694.474.000
283	Lalonggaurun	Watu Gandu	651.999.000	Berkembang	1	52.748.12056	72	-	48	0,000269347	0,000269347	11	0,000556174	0,000278087	2,346592741	0,000552951	8,02396E-05	29.23301469	0,002253873	0,000545448	0,000948781	25.998.000	577.991.000
284	Orembura	Trinaja	651.999.000	Berkembang	2	46.110.8281	148	-	574	0,002229937	0,000222994	33	0,001668521	0,00084428	0,000788184	0,000158228	40.31055216	0,003127568	0,000716889	0,000716889	84.658.000	736.657.000	
285	Orembura	Kopok	651.999.000	Berkembang	2	50.317.21031	109	-	1082	0,00071523	0,000607132	25	0,001264031	0,000632015	35.09569724	0,000202634	0,001203951	40.31055216	0,003127568	0,000716889	0,000716889	91.417.000	745.416.000
286	Orembura	Silva	651.999.000	Berkembang	4	55.446.5071	16	-	644	0,003717185	0,000373718	67	0,003387602	0,001693801	5,138470646	0,001219072	0,000128861	34.5169962	0,00256127	0,00065317	0,002915698	79.894.000	875.989.000
287	Orembura	Uluwaha	651.999.000	Berkembang	5	40.804.53496	194	-	644	0,003613734	0,000361373	122	0,00616847	0,003084235	18.72474193	0,004282324	0,000642349	36.124727989	0,002789085	0,000697271	0,004785229	131.121.000	783.120.000
288	Orembura	Matapel	651.999.000	Berkembang	6	48.917.25562	122	-	871	0,00488732	0,000488732	145	0,007313178	0,003565689	18.72474193	0,004282324	0,000642349	49.0530754	0,003182023	0,000945506	0,003742296	157.346.000	809.345.000
289	Orembura	Kunapo	651.999.000	Berkembang	5	53.741.54401	122	-	944	0,00515807	0,000552161	102	0,005157485	0,002576623	14.04355445	0,000211743	0,000481761	39.82313604	0,003870375	0,000767594	0,004380138	120.021.000	771.021.000
290	Orembura	Kunama	651.999.000	Berkembang	2	40.778.64891	195	-	672	0,003770853	0,000377085	25	0,001264031	0,000632015	3,246259837	0,000746407	0,000112411	54.69392322	0,004158116	0,000105429	0,002115741	59.618.000	711.617.000
291	Orembura	Ulu Orembura	651.999.000	Berkembang	2	45.360.02839	132	-	73	0,001466276	0,000151919	29	0,001466276	0,000731348	0,000731348	0,000108185	0,000162278	49.9592897	0,000807815	0,000807815	0,002136882	60.848.000	702.867.000
292	Orembura	Tanapadare	651.999.000	Berkembang	2	50.301.15356	110	-	343	0,001924706	0,000192471	33	0,001668521	0,00084428	12.72763006	0,000217653	0,000417648	39.5903016	0,003050012	0,000162501	0,002136882	61.221.000	713.018.000
293	Orembura	Atangkol	651.999.000	Berkembang	2	42.609.11009	174	-	70	0,000392707	0,000392707	35	0,001709644	0,000884822	11.71615758	0,00267947	0,000401931	48.04793707	0,003706651	0,000261513	0,002251534	61.221.000	713.018.000
294	Orembura	Kaa Orembura	651.999.000	Berkembang	2	40.643.9997	197	-	62	0,000347906	0,000347906	31	0,001584031	0,000736699	0,001384161	0,000277234	0,000277234	52.9489741	0,000480445	0,001020612	0,002115326	57.989.000	709.989.000
Total			191.687.706.000	Berkembang	2	181.634.000	-	-	4.178.2784.000	178.209.000	52	19.778.000	1.000	50%	4.372.565	1.000	1.000	14.970.123	1.000	0,250	1.000	27.401.258.000	213.449.380.000

